

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TARIF BERDASARKAN KONTRAK KERJASAMA
(7 JENIS PNBP YANG TARIFNYA TIDAK TERCANTUM DALAM LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2020 DAN PERDIRUT NOMOR
05 TAHUN 2023)
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2024**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif atas layanan jasa siaran telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada LPP RRI dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang berlaku pada LPP RRI.
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Tarif Berdasarkan Kontrak Kerjasama (7 Jenis PNBP yang Tarifnya Tidak Tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 Dan Perdirut Nomor 05 Tahun 2023) yang berlaku di RRI Singaraja Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI.
3. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
5. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024 SP DIPA-116.01.2.700158/2024 tanggal 24 November 2023

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.rrisingaraja@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur LPU LPP RRI tertanggal 8 Januari 2024 nomor: ND-32/Dir.LPU/RRI/VII.HK.02.07/01/2024 perihal: Permintaan penerbitan dan pembaruan data

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala RRI Singaraja tentang Penetapan Tarif Berdasarkan Kontrak Kerjasama (7 Jenis PNBPN yang Tarifnya Tidak Tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 Dan Perdirut Nomor 05 Tahun 2023) tahun 2024 RRI Singaraja.

KEDUA : Tarif yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Jasa Digitalisasi Penyiaran (Media Sosial)	Satuan	Tarif
Youtube	60 Menit	Rp. 500.000
Instagram	Per Posting	Rp. 50.000
Facebook	60 Menit	Rp. 500.000
RRI Digital	Posting Keep 30 Hari	Rp. 500.000

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 22 Januari 2024



 **Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala RRI Singaraja**
Anak Agung Gde Ngurah